

**PENGARUH DPK, CAPITAL ADEQUECY RATIO (CAR) , IMBAL HASIL SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), IMBAL HASIL SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTAR BANK SYARIAH (SIMA), DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2006-2010)**

Prihatiningsih, SE

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Imbal Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS). Simpulan dari penelitian ini adalah variabel LnDPK, CAR, Imbal Hasil SBIS, Imbal Hasil SIMA, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDR dan secara parsial yang berpengaruh secara signifikan adalah CAR, Imbal Hasil SBIS, dan NPF, sedangkan variabel CAR dan Imbal Hasil SIMA tidak berpengaruh terhadap FDR.

Kata Kunci: FDR, DPK, CAR, SBIS, SIMA, NPF, dan Bank Umum Syariah

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi yang memiliki potensi mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah masalah likuiditas. Masalah likuiditas dapat ditimbulkan oleh ketidakseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Masalah likuiditas merupakan masalah yang tidak ringan bagi perbankan syariah.

Likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba bank ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu kondisi dari tiga hal di bawah ini: (Kernaen Perwaatmaja:2005)

- a. Posisi seimbang (*square*), dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia
- b. Posisi lebih (*Long*), dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia; dan
- c. Posisi kurang (*Short*), dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.

Penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah dari masyarakat dalam bentuk titipan (*Wadiah*) yang dijamin pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh keuntungan atau imbalan dan partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/Mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut, investasi

khusus (*special investment account/Mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut (Muhammad:2005).

Setelah Dana Pihak Ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, dan sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Risiko yang mungkin dihadapi oleh perbankan syariah ketika menyalurkan dananya ke masyarakat adalah terjadinya pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* (NPF) sehingga dalam menyalurkan dananya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Prioritas pertama sebelum dana disalurkan kembali ke masyarakat adalah menentukan alat likuid baik yang tercermin pada kas maupun dalam giro pada Bank Indonesia. Pengalokasian dana pada pos Giro Wajib Minimum (GWM) ini semata-mata untuk mengantisipasi jika ada penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh nasabah. Ketentuan ini sering disebut *reserve requirement* atau *cash ratio* dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No.12/19/PBI/2010 sebesar delapan persen dari Dana pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun. Hal ini karena Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebaskan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

Apabila dalam pelaksanaan, saldo bank menjadi kurang dari GWM, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar (Karnaen:2005). Jadi GWM merupakan kewajiban bank pada Bank Indonesia yang berfungsi sebagai *Primary Reserve*.

Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pendanaan bagi perbankan syariah yang mengalami kesulitan pendanaan bagi perbankan dalam kegiatan usahanya, melalui pasar uang dimana perbankan syariah yang kekurangan dana dapat menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah antarbank syariah (Sertifikat IMA) dan sebaliknya apabila bank syariah yang mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpunnya maka bank syariah dapat berinvestasi pada Sertifikat IMA yang diterbitkan oleh bank syariah yang lain sebagai investor.

Untuk menyerap kelebihan likuiditas pada perbankan syariah Bank Indonesia juga mengeluarkan perangkat kebijakan moneter dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diatur dalam PBI No.10/11/PBI/2008 yang diperbaharui dengan PBI No.12/18/PBI/2010 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai pengganti SWBI sebagai wahana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah pada Bank Indonesia, yang juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi bank tersebut. Dengan penempatan dana ini maka perbankan syariah dapat memperoleh imbal hasil dari Bank Indonesia. Bonus SWBI yang padamulanya ditentukan berdasarkan imbal hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) di Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan besarnya bonus Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) yang diberikan oleh Bank Indonesia sangat kecil *ekuivalen rate* berkisar 3% (Nuriyah:2000). Untuk dapat menempatkan dananya pada instrument

SBIS perbankan syariah harus memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) minimal 80% (www.bi.go.id).

Data Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Imbal Hasil Sertifikat

Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (IMA) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel *dependen* yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah tahun 2006- 2010 tersaji pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data FDR, DPK, CAR, NPF, Imbal Hasil SBIS, Imbal Hasil IMA
Perbankan Syariah Tahun 2006 – 2010

Tahun	FDR (%)	DPK (miliar rupiah)	CAR(%)	Imbal Hasil SBIS (%)	Imbal Hasil IMA (%)	NPF (%)
2006	98,90	20.672	13,73	8,62	4,56	4,75
2007	99,76	28.012	10,67	8,00	6,80	4,05
2008	103,65	36.852	12,81	10,83	10,49	1,42
2009	89,70	52.271	10,77	6,47	6,42	4,01
2010	89,67	76.038	16,25	6,32	5,87	3,02

Sumber: Statistik Perbankan Syariah & SEKI, 2012

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa arah hubungan antara variabel independen DPK, CAR, Imbal Hasil SBIS, Imbal Hasil SIMA, dan NPF terhadap variabel dependen FDR terdapat ketidakkonsistenan. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank konvensional maupun pembiayaan pada bank syariah diperoleh hasil yang berbeda-beda.

Dalam penelitian Pratama (2010) menemukan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Hasil yang sama ditemukan dalam penelitian Budiawan (2008) dan hasil penelitian Pratin dan Akhyar (2005) yang berjudul Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase bagi Hasil, dan Mark Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada BMI diperoleh hasil DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sementara

hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Fathin dan Abd (2008) yang melakukan penelitian pada lima belas perbankan islam di Malaysia juga diperoleh hasil bahwa *Islamic Banking Funding* terhadap *loan* berpengaruh negatif dan signifikan. Hal yang sama ditemukan dalam penelitian Setiyati (2004) dimana DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit perbankan.

Menurut Kurniawan (2011) dan Pratama (2010) CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit perbankan, sedangkan hasil yang berbeda ditemukan oleh Budiawan (2008) CAR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kredit perbankan.

Hasil penelitian Nurfitri (2006) yang meneliti tentang pengaruh Penempatan Dana pada SWBI dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terhadap FDR Perbankan Syariah diperoleh hasil SWBI atau SBIS

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, sedangkan menurut Pratama (2010) variabel suku bunga SBI berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan dan didukung oleh hasil penelitian Siregar (2004) bonus SWBI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap FDR, sedangkan hasil penelitian Sollisa (2008) dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut hasil penelitian Nurfitri (2006) Sertifikat IMA berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Siregar (2004) Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR Perbankan Syariah. Demikian juga dengan hasil penelitian Pratama (2010) variabel NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, demikian juga dengan hasil penelitian Budiawan (2008) variabel NPL berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap kredit perbankan, sedangkan menurut Pratin dan Akhyar (2005) variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan adanya ketidakkonsistenan arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (*fenomena gap*) dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) maka dapat diturunkan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?

2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
3. Bagaimana pengaruh imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
4. Bagaimana Pengaruh imbal hasil Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (SIMA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
5. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah salah satu di antaranya pelarangan unsur riba, seperti dijelaskan beberapa ayat Al Qur'an sebagai berikut:

Surat An Nisa ayat 161 yang memiliki makna:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih.

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan

prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

3.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat baik berskala besar maupun kecil dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama dalam bank. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak dapat berfungsi. Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat mempengaruhi *budgeting* sebuah bank. Karena *budgeting* sebuah bank berhubungan dengan dana yang dimiliki.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dari pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur.

Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral (Muhammad: 2005).

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Apapun nama produk, yang

diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai *mudharib* (Wiroso:2005:19-20).

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bank sering disebut *funding*. Kegiatan *funding* juga dilakukan bank syariah, melalui penciptaan produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat dalam menanamkan dananya di bank syariah. Pada umumnya produk simpanan yang ada di perbankan syariah antara lain: rekening giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

3.3 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Dendawijaya, 2000:120). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007):

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \dots \dots \dots (2)$$

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlement* (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Dendawijaya, 2000: 120).

3.4 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Agar pelaksanaan pasar terbuka dapat berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka otoritas moneter menciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) (Algaud:2001) yang kemudian diganti dengan instrument Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS, SBIS adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Akad yang dapat digunakan adalah akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ju'alah*, *Wadi'ah*, *Qardh*, dan *Wakalah*. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia PBI No. 10/11/PBI/2008 sebagai berikut:

- 1) Menggunakan akad *ju'alah*
- 2) Satun unit sebesar Rp 1.000.000
- 3) Berjangka waktu 1 – 12 bulan
- 4) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)
- 5) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia
- 6) Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

Untuk dapat menempatkan dananya pada SBIS maka bank syariah harus memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) minimal 80% (www.bi.go.id).

3.5 Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (SIMA)

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang Antarbank. Agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat juga mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien, maka diperlukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), dan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah (Muhamad:2005).

Instrumen yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana.

Besarnya imbalan sertifikat IMA yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas tingkat realisasi imbalan deposito *Mudharabah* pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai dengan jangka waktu penanaman (Tim PPS IBI:2001).

Rumus perhitungan besarnya Imbalan Sertifikat IMA adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times t/360 \times k \dots \dots \dots (3)$$

Dimana:

X=Besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana

P = Nilai nominal investasi

R=Tingkat realisasi imbalan deposito *Mudharabah*

T= Jangka waktu investasi

K= Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana

3.6 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 yang dimaksud kredit bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit hal ini disebabkan dana


yang akan disalurkan akan berkurang, begitu juga sebaliknya jika NPF menurun maka kredit yang disalurkan akan meningkat. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan jumlah pembiayaan non lancar dengan kualitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) dibagi dengan total pembiayaan. Ukuran dari variabel ini adalah persentase, sehingga skala datanya adalah skala rasio dan dapat dirumuskan (SE BI No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007) sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100(4)$$

3.7 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa variabel DPK, CAR, Imbal Hasil SBIS, Imbal Hasil SIMA, dan NPF berpengaruh terhadap FDR perbankan syariah. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran teoritis seperti pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Model Penelitian
Pengaruh DPK, CAR, Imbal Hasil SBIS, Imbal Hasil IMA, dan NPF terhadap FDR
Perbankan Syariah Tahun 2006 -2010



3.8 HIPOTESIS

Berdasarkan pembahasan secara teoritis mengenai pengaruh variabel DPK, CAR, Imbal Hasil SBIS, Imbal Hasil IMA, dan NPF terhadap FDR yang didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap FDR.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap FDR.
3. Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif terhadap FDR.
4. Imbal Hasil Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (IMA) berpengaruh negatif terhadap FDR.
5. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap FDR.

4. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang dapat diakses oleh peneliti sendiri. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari : jumlah Dana

Pihak Ketiga (DPK) dalam pos giro, tabungan, dan deposito, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Imbal hasil SBIS, Imbal hasil SIMA, NPF dan FDR yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Direktori Perbankan Indonesia (DPI), dan Statistik Ekonomi Indonesia (SEKI) periode 2006 – 2010.

4.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sebelas Bank Umum Syariah (BUS) dan dua puluh Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada selama periode penelitian. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu yaitu:

1. Selama periode penelitian yaitu dari tahun 2006-2010 bank tersebut selalu aktif menerbitkan/dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di Bank Indonesia.
2. Untuk Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki laporan keuangan yang terpisah dari induknya.

Dari populasi yang ada yang memenuhi kedua kriteria sebagai sampel seperti yang tersebut di atas dalam penelitian ini meliputi tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah

4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan, literatur-literatur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka ini perlu dilakukan untuk memberikan dasar yang memadai tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.


5. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik untuk H1

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap FDR. Rata-rata tingkat FDR Bank Umum Syariah adalah 91.70% yang berarti sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia sebesar $80\% < FDR < 110\%$ sehingga peningkatan DPK tidak digunakan untuk meningkatkan FDR tetapi lebih digunakan untuk menjaga tingkat likuiditas Bank Umum Syariah yang tercermin dari rata-rata CAR sebesar 12,395% untuk mengantisipasi penarikan dana sewaktu-waktu oleh nasabah. Hal lainnya yang diduga menyebabkan DPK tidak berpengaruh terhadap FDR adalah tingkat pertumbuhan FDR yang lebih rendah daripada tingkat


pertumbuhan DPK. Hal ini tampak pada gambar 4.4 di bawah ini:

Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan DPK dan FDR Bank Umum Syariah Tahun 2006-2010



Tingkat pertumbuhan FDR yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah diduga karena tingkat imbal hasil pembiayaan Bank Umum Syariah yang masih lebih tinggi dengan tingkat bunga pinjaman pada bank konvensional.

Gambar 5.2 Grafik Perbandingan Imbal Hasil Pembiayaan dan Bunga Pinjaman Bank Konvensional Tahun 2006 - 2010



Sumber: SEKI, Statistik PS diolah, 2012

Menurut Wijaya dalam Karim pada tahun 2007 perbankan syariah masih dilingkupi atas isu pengenaan Pajak Pertambahan nilai (PPN) atas pembiayaan Murabahah. Ketidakjelasan ini menyebabkan Bank Umum Syariah menahan diri untuk melakukan ekspansi pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* yang merupakan bagian terbesar dengan proporsi 55,29% dari total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah selama tahun 2007.

Sosialisasi yang belum optimal tentang skim-skim pembiayaan bank syariah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk pembiayaan pada bank syariah diduga juga berkontribusi terhadap belum maksimalnya pembiayaan bank syariah.

Kegiatan penyaluran pembiayaan pada tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami penurunan karena bank umum syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil sehubungan dengan adanya krisis global pada akhir tahun 2008. Peningkatan pembiayaan pada tahun 2010 mengindikasikan peningkatan kinerja sektor riil. Membaiknya kinerja sektor riil terutama didukung oleh semakin kondusifnya perekonomian nasional pasca krisis (www.bi.go.id).

5.2 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik untuk H2

Berdasarkan hasil penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio CAR melebihi ketentuan minimal Bank Indonesia dapat menyebabkan penurunan FDR. Hal ini berarti semakin besar rasio kecukupan modal (CAR) yang dimiliki suatu bank menunjukkan bahwa bank masih memiliki dana yang belum

disalurkan melalui aktiva produktif yang memiliki risiko, seperti pembiayaan.


Hal ini dapat dijelaskan secara konsep bahwa rasio CAR merupakan perbandingan antara jumlah modal inti dibagi dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Pembiayaan merupakan salah satu aktiva bank yang berisiko, apabila semakin besar pembiayaan yang disalurkan akan mengakibatkan ATMR bank semakin besar dan mengakibatkan rasio CAR mengecil.

5.3 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik untuk H3

Berdasarkan pada hasil penelitian Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen yang diciptakan otoritas moneter untuk mengendalikan uang beredar dengan menyerap kelebihan likuiditas perbankan syariah yang berdasarkan prinsip syariah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa imbal hasil SBIS berpengaruh positif terhadap FDR, hal ini mengindikasikan semakin tinggi imbal hasil SBIS maka FDR meningkat. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/II/PBI/2008 bahwa untuk dapat menempatkan dananya di instrumen SBIS perbankan syariah harus memenuhi syarat FDR minimal 80%, disamping itu rata-rata tingkat imbal hasil pembiayaan (mudharabah dan musyarakah) serta piutang (istishna dan murabahah) sebesar 14,38% yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat imbal hasil SBIS yang hanya sebesar 7,51%. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik 5.3 berikut ini:

Grafik 5.3 Grafik Perbandingan Imbal Hasil SBIS dan Pembiayaan



Sumber: SEKI diolah, 2012

Dari grafik 4.7 di atas terlihat bahwa imbal hasil pembiayaan lebih besar dibandingkan imbal hasil SBIS sehingga sesuai dengan konsep insentif yang sudah dijelaskan pada pokok pembahasan sebelumnya bank akan memilih untuk menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan piutang dibandingkan dengan menempatkan dananya di SBIS.

5.4 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik untuk H4

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Imbal Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), hal ini mengindikasikan semakin tinggi imbal hasil SIMA maka akan menurunkan FDR.


Imbal hasil SIMA semakin tinggi akan menyebabkan FDR turun secara tidak signifikan karena akad dalam SIMA adalah akad mudharabah, sehingga nisbah bagi hasil sudah disepakati di depan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak

diterima oleh kedua pihak. Bank Syariah yang menerima penempatan dana berlaku sebagai mudharib, dan yang menempatkan dana berlaku sebagai shahibul maal yang mendapatkan imbalan atas penyertaan modal. Nisbah tersebut akan diterapkan jika transaksi di sektor riil yang dijalankan mudharib mengalami keuntungan, sedangkan jika mengalami kerugian maka risiko kerugian akan ditanggung bank syariah yang menempatkan dananya, kecuali jika terbukti kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib. Dikarenakan adanya risiko tersebut maka bank syariah lebih memilih instrumen yang lain sebagai sarana menempatkan kelebihan likuiditasnya.

5.4 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik untuk H4

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah. Hasil ini bertentangan dengan teori dimana NPF berpengaruh negatif terhadap FDR. Anomali ini diduga disebabkan karena rata-rata tingkat NPF bank umum syariah selama periode penelitian adalah 4,04% yang berarti masih berada di bawah batas maksimal NPF yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 5% sehingga meskipun NPF mengalami kenaikan FDR tetap mengalami kenaikan, sebagaimana terlihat pada grafik 4.8 di bawah ini, rata-rata pertumbuhan NPF selama periode penelitian adalah 3,87% dan FDR – 0,49%.

Grafik 5.4 Grafik Pertumbuhan NPF dan FDR Bank Umum Syariah Tahun 2006 - 2010



Beberapa hal yang menyebabkan perubahan tingkat NPF mempunyai hubungan positif terhadap FDR adalah: 1) rata-rata tingkat NPF yang berada di tingkat aman, 4,04% menyebabkan bank umum syariah tetap menyalurkan pembiayaan ke masyarakat karena risiko terhadap pembiayaan yang bermasalah yang dihadapi dinilai masih rendah, 2) bagian terbesar dari pembiayaan pada Bank Umum Syariah adalah pembiayaan *murabahah* sebesar 55,29% sebagaimana ditunjukkan pada gambar grafik 4.6, dimana dalam pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah sebagai *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan kepada pihak debitur sebagai wujud komitmen debitur terhadap kewajibannya. Dengan adanya jaminan tersebut bank syariah dapat meminimalkan risiko seandainya terjadi gagal bayar.

6. SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh antara LnDPK, CAR, Imbal hasil SBIS, Imbal

Hasil Sertifikat IMA, dan NPF terhadap FDR pada perbankan syariah yang sudah dilakukan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sbb:

1. Pada Bank Umum Syariah nilai uji ANOVA atau uji F hitung sebesar 6,124 dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti F hitung lebih besar F tabel ($6,124 > 3,43$) dengan probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sehingga dapat disimpulkan bahwa LnDPK, CAR, Imbal Hasil SBIS, Imbal Hasil SIMA, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap FDR.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t, maka:
 - a. Variabel Dana Pihak Ketiga (LnDPK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
 - b. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
 - c. Variabel Imbal Hasil SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
 - d. Variabel Imbal Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
 - e. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

3. Pada Bank Umum Syariah diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,303. Hal ini berarti bahwa 30,3% variasi FDR dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen (LnDPK, CAR, SBIS, SIMA, dan NPF), sedangkan sisanya 69,7% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

6.2 Implikasi Kebijakan Teoritis

Implikasi teoritis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dana Pihak Ketiga (LnDPK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK tidak digunakan untuk meningkatkan FDR karena rata-rata tingkat FDR Bank Umum Syariah sudah tinggi, 91,7% tetapi lebih untuk menjaga tingkat likuiditasnya untuk mengantisipasi penarikan dana sewaktu-waktu oleh nasabah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Fathin dan Abd (2008) dan Setiyati (2004) yang menunjukkan hasil DPK berpengaruh negatif secara signifikan terhadap FDR.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Semakin besar rasio kecukupan modal suatu bank di atas angka minimum menunjukkan bahwa bank memiliki dana yang belum disalurkan ke aktiva yang berisiko terutama pembiayaan. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Pratama (2010) dan Kurniawan (2011) CAR

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

3. Imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), tetap tingginya tingkat FDR Bank Umum Syariah adalah adanya tingkat imbal hasil pembiayaan (mudharabah dan musyarakah) serta piutang (istishna dan murabahah) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat imbal hasil SBIS dan adanya ketentuan FDR minimal 80% bagi perbankan syariah yang akan menempatkan dananya di SBIS. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Solissa (2009) yang menunjukkan hasil imbal hasil SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.
4. Imbal hasil Sertifikat Investasi Mudharabah antarbank Syariah (SIMA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), penggunaan akad mudharabah dalam instrumen menyebabkan imbal hasil yang diberikan tidak berpengaruh terhadap perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini karena pembagian nisbah bagi hasil akan terlaksana jika ada keuntungan dari penggunaan dana tersebut. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nurfitri (2006) yang menunjukkan hasil penelitian imbal hasil SIMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.
5. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah. Hasil ini tidak sesuai dengan teori. Hal ini disebabkan karena rata-rata tingkat NPF

bank umum syariah selama periode penelitian adalah 4,04% yang berarti masih berada di bawah batas maksimal NPF yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 5% sehingga meskipun terjadi kenaikan NPF FDR tetap naik. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Pratin dan Akhyar (2005) *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

5.3 Implikasi Kebijakan Manajerial

Berdasarkan hasil analisis, maka variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada perbankan syariah adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan nilai koefisien regresi - 0,517 diikuti variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan nilai koefisien regresi +0,383, imbal hasil SBIS dengan nilai koefisien regresi +0,328, selanjutnya Dana Pihak Ketiga (LnDPK) dengan nilai koefisien regresi -0,264, dan variabel independen imbal hasil SIMA dengan nilai koefisien regresi -0,237, maka implikasi kebijakan manajerial yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pada Perbankan Syariah Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh paling besar terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), CAR berpengaruh negatif dan signifikan maka manajemen perbankan syariah harus mengelola rasio kecukupan modal sehingga rasio CAR tidak terlalu tinggi melebihi 8% yang penting jumlah ekuitas yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan penyediaan modal minimum dan selebihnya digunakan untuk menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan FDR.
2. Pada perbankan syariah NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, sehingga manajemen perbankan syariah harus senantiasa mengelola tingkat NPF untuk menjaga agar tingkat NPF tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan Bank Indonesia dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, melakukan pembinaan kepada nasabah untuk mencegah timbulnya *moral hazard* dan pemberian diskon margin pembiayaan bagi nasabah sehingga imbal hasil pembiayaan pada Bank Umum Syariah tetap bersaing dengan bunga kredit bank konvensional. Dengan tetap terjaganya NPF di bawah 5%, maka bank umum syariah diharapkan lebih ekspansif lagi dalam melakukan pembiayaan.
3. Imbal Hasil SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, selama imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) masih lebih rendah daripada imbal hasil pembiayaan maka Bank Umum Syariah sebaiknya tetap menyalurkan dananya ke masyarakat melalui pembiayaan sehingga FDR meningkat.
4. Dana Pihak Ketiga (LnDPK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR, maka manajemen perbankan syariah harus lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk penghimpunan dana dan skim-skim pembiayaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini dengan tingkat imbal hasil tabungan dan pembiayaan yang lebih kompetitif sehingga peningkatan DPK dapat diikuti dengan peningkatan pembiayaan yang berarti FDR juga meningkat.
5. Imbal Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA)

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR, akad mudharabah yang digunakan dalam SIMA menyebabkan perbankan syariah tidak besar dalam menempatkan kelebihan likuiditasnya di instrumen ini karena adanya ketidakpastian keuntungan dari usaha yang dilakukan, sehingga manajemen bank umum syariah hendaknya meminimalkan dana yang ditempatkan pada SIMA dan lebih memprioritaskan pada pembiayaan mudharabah ke masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan FDR.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Kesimpulan dan implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai adjusted R² sebesar 0,303. Hal ini berarti bahwa 30,3% variasi FDR dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen (LnDPK, CAR, Imbal

Hasil SBIS, Imbal Hasil SIMA, dan NPF), sedangkan sisanya 69,7% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar model penelitian ini.

5.5 Agenda Penelitian Mendatang

1. Penelitian mendatang perlu memasukkan variabel lainnya sehingga variasi variabel-variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen lebih besar yang tercermin dari Nilai adjusted R² yang mendekati satu, misalnya variabel Rasio Efisiensi Operasional (REO), Return on Asset (ROA), Marjin Keuntungan, dan pertumbuhan DPK.
2. Melakukan uji beda faktor-faktor yang mempengaruhi FDR antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Pustaka

Alqaud, Latifa M dan Lewis, Mervyn K.2001.**Perbankan Syariah Prinsip,Praktik, Teori.** Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Bank Indonesia.2006–2010.Laporan Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2006-2010. (www.bi.go.id diakses tanggal 7 Juli 2009).

Bank Indonesia.2007: SE BI No.9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007

_____.2008. **Undang-undang RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah** (www.bi.go.id diakses tanggal 9 April 2011).

Budiawan.2008. **Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan rakyat (Studi kasus pada BPR di wilayah kerja BI Banjarmasin).** Tesis Program studi Magister Management UNDIP Semarang.

Choi, G.2001. “**The Macroeconomic Implications of Regulatory Capital Adequacy Requirements for Korean Banks**”. Economic Notes, 29. 111- 143

- Dendawijaya, Lukman.2003. **Manajemen Perbankan**. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Faizah Said, Fathin dan Abd Ghafar Ismail.(2008).” **Monetary Policy, Capital Requirement, And Lending Behaviour Of Islamic banking In Malaysia**”. Journal Of Economic Cooperation,29,3 (2008), Hal 1-22.
- Ghozali, Imam. 2006. **Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: Universitas Diponegoro
- Nurfitri Adi, Indah.2006. **Pengaruh Penempatan Dana pada SWBI dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terhadap FDR Perbankan Syariah**.www.digilib.ui.ac.id. diakses tanggal 20 Agustus 2011
- Karnaen Perwaatmaja, Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti.2005. **Bank dan Asuransi Islam di Indonesia**.Jakarta: Prenada Media.
- Kurniawan, Wijaya. 2011. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Perbankan Melalui Pendekatan LDR (Studi Komparasi pada Bank Persero dan BUSN Periode 2006 – 2010**. Tesis Program Magister Managemen Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Muhammad.2005. **Manajemen Bank Syariah**. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- MUI.2000.**Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro** (www.bi.go.id diakses tanggal 28 Oktober 2011).
- _____.2000.**Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan** (www.bi.go.id diakses tanggal 28 Oktober 2011).
- _____.2000.**Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito** (www.bi.go.id diakses tanggal 28 Oktober 2011).
- _____.2000.**Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/IV/2000 tentang SBIS** (www.bi.go.id diakses tanggal 9 April 2010).
- Nuriyah Solissa, Dian. 2009. **Pengaruh SBIS Terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah (Analisis Simulasi Kebijakan**.www.digilib.ui.ac.id.
- PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. (www.bi.go.id diakses tanggal 8 April 2011).
- PBI No.12/18/PBI/2010 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.(www.bi.go.id diakses tanggal 8 April 2011).
- Pratama, Billy Arma.2010. “**Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia periode 2005-2009)**”.eprints.undip.ac.id
- Pratin dan Akhyar Adnan.2005.”Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi hasil dan Mark Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)”. **Sinergi**.Edisi Khusus on Finance.Hal 35-52.

Rivai, Veithzal dan Arifin H Arfian. 2010. **Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global**. 2010. Jakarta: Bumi Aksara

Siregar, Nurhayati. 2004. **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia**. www.digilib.usu.ac.id

Syafi'i, M. Antonio. 2001. **Bank Syariah dari Teori ke Praktek**. Jakarta: Gema Insani Press.

Taswan. 2010. **Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Tim Pengembangan Perbankan Institut Bankir Indonesia. 2002. **Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah**. Jakarta: Djamba tan.

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. **Metodologi Penelitian Sosial**. Jakarta: Bumi Aksara.

Wijaya, Alfi. 2008. **Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Trend, dan Proyeksi**. Hal 1-5. Jakarta: Karim Business Consulting

Wiroso. 2005. **Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah**. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

3.